



**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT BRENT
VENTURA PERUSAHAAN MODAL VENTURA YANG BELUM
MEMILIKI IZIN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.NIAGA.JKT.PST)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Oleh:

MUHAMMAD VALDI

NIM: 11000119130301

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT BRENT VENTURA
PERUSAHAAN MODAL VENTURA YANG BELUM MEMILIKI IZIN USAHA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 50/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST)”**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD VALDI

NIM: 11000119130301

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui untuk diperbanyak.

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Siti Mahmudah SH., M.H.

NIP: 196209241989022001



Triyono, S.H., M.Kn.

NIP: 196712251994031002


HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT BRENT
VENTURA PERUSAHAAN MODAL VENTURA YANG BELUM
MEMILIKI IZIN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


MUHAMMAD VALDI
NIM: 11000119130301

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 September 2023
Ketua Penguji



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I




Triyono, S.H., M.Kn.
NIP: 196712251994031002

Anggota Penguji II



Yuli Prasetyo Adhi S.H., M.Kn.,
NIP : 198107152006041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP:19671191993032002

Ketua Program Studi



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.,
NIP: 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka

Semarang, 28 Agustus 2023



Muhammad Valdi

NIM 11000119130301

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Push yourself to do more and to experience more. Harness your energy to start expanding your dreams. Yes, expand your dreams. Don’t accept a life of mediocrity when you hold such infinite potential within the fortress of your mind. Dare to tap into your greatness.” - Robin Sharma

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T., segenap keluarga besar terkasih, dan teman-teman tersayang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang atas berkah dan karunia-Nya, senantiasa menemani dan memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PT BRENT VENTURA PERUSAHAAN MODAL VENTURA YANG BELUM MEMILIKI IZIN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 50 /Pdt.Sus.Pailit/ 2014/ PN.NIAGA. JKT.PST)”** ini dengan baik. Penulisan hukum ini merupakan tugas dan syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas pula dari doa, bimbingan, bantuan, serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membawahi bidang akademik dan kemahasiswaan

4. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang membawahi bidang sumber daya;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu dan tenaga yang selama ini telah diberikan untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, arahan sedetil mungkin serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat memahami dan menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih;
9. Bapak Triyono, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan, saran, perhatian, dan doa selama penulis menempuh Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih;
10. Bapak Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan bimbingan sejak awal penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Bisnis yang lainnya yang telah memberikan ilmu, motivasi serta arahan kepada penulis;

12. Seluruh Dosen serta seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis selama masa perkuliahan;
13. Almarhumah Shirley Valentine Derru, terima kasih banyak Mamah telah melahirkan, menyayangi, merawat dan membimbing serta menjadi sosok panutan bagi Penulis yang dalam semasa hidupnya telah mengajarkan dan memberikan nilai-nilai kehidupan dan pedoman hidup bagi Penulis dalam menjalani kehidupan ini untuk tetap semangat dan tetap menjadi seorang Pejuang terhadap apapun yang sedang diperjuangkan dan dimanapun berada meskipun terdapat keterbatasan, rintangan dan permasalahan yang ada serta menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih atas segalanya. *You're gonna live forever in me;*
14. Papa dan Mama yang Penulis sayangi dan kasihi, Ade Dudi Hidayat dan Tina Dhani Safitri, yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, serta doa yang tiada hentinya selalu dipanjatkan untuk kelancaran penulisan hukum ini, sehingga penulis selalu kuat serta yakin dan semangat untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
15. Indira Dewi Cahyaningrum, S.H., sahabat baik Penulis, rekan lomba dan sekaligus kekasih yang selalu ada menemani di setiap kondisi penulis, baik susah maupun senang selama masa perkuliahan berjalan telah & senantiasa memberikan memberikan semangat, motivasi, dan perhatian kepada penulis saat berada di titik terendah sehingga penulis selalu memiliki alasan untuk

bangkit dan semangat dalam menghadapi segala permasalahan serta tantangan yang Penulis hadapi selama ini. Terima kasih atas semangat, doa, dorongan serta setiap momen berharga yang tidak akan terlupakan oleh Penulis selama ini dan yang akan datang;

16. Muhammad Refki Zulfikar, S.E, sahabat baik Penulis sejak awal bertemu pada tahun 2018 di Semarang yang telah banyak membantu Penulis dalam berbagai aspek kehidupan Penulis. Terima kasih atas segala momen berharga dan persahabatan yang tidak akan terlupakan selama ini;
17. Jose Alfares Rempe', S.H., sahabat baik Penulis di FH Undip, rekan lomba sekaligus teman berpikir yang senantiasa memberikan semangat, doa, perhatian dan arahan kepada penulis. Terimakasih atas ilmu, kenangan yang sangat berharga bagi Penulis selama masa perkuliahan Penulis;
18. Bang Albert Yordan, S.H., Bang Andy Wan Eng Sun, S.H., Bang Tio Busono, S.H., Mbak Adita Lembana, S.H., Mbak Nonika Putri Windarto, S.H., selaku senior serta mentor bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan secara umum serta perlombaan secara khusus di Fakultas Hukum Undip.
19. Teman-teman seperjuangan yang menjadi lingkaran pertemanan pertama penulis di masa perkuliahan, Luthfi Hafidz Rafsanjani, S.H., Andika Dimas Wijayanto, Raihan Hisyam, Dyfan Ega Rahmansyah, Daffa Ardhyawiansyach, Vania Ingrid Florida Sijabat, terima kasih atas kenangan dalam pertemanan selama perkuliahan ini;
20. Teman-teman seperjuangan dalam perlombaan, Indira Dewi Cahyaningrum S.H., Jose Alfares Rempe', S.H., Zikri Alfarizi, S.H., Zuvinna Tasya

Azzahra Hernandi, S.H., Yuni Khoirunikmah, S.H., Jessica Audrysa, S.H., Restu Mori Wicaksono, S.H., Lanang Paring Gusti, S.H., Daniel Christianta, S.H., Frans Napitupulu S.H., Terima kasih atas ilmu, pengalaman, motivasi serta telah menjadi teman berpikir yang baik dalam keberjalanan perlombaan yang penulis ikuti;

21. Adik-adik tingkat rekan perlombaan Penulis, Maximus, Fakhri, Dimas, Daffa, Mahfud, Yuliya, Karolin, Raseta, Elisabeth, Efrain, Patricia, Hafizat, Efrain, Latifah, Mutiara. Terima kasih atas kenangan, semangat, doa, serta canda tawa selama masa perkuliahan penulis;

22. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terkhusus Tum Andi Irfan, Vearly, Hanif. Terima kasih atas doa, dukungan serta canda tawa selama masa perkuliahan ini;

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 1 September 2023



Muhammad Valdi

NIM 11000119130301

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Kerangka Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
G. Metode Penelitian.....	8
BAB II	13

TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan.....	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan	13
2. Syarat Pengajuan Permohonan Kepailitan	16
3. Alur Perkara Kepailitan.....	19
4. Akibat Hukum Kepailitan	20
5. Tindakan Yuridis Pasca Pernyataan Pailit.....	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Perusahaan Modal Ventura.....	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan Modal Ventura	26
2. Pihak-Pihak dalam Kegiatan Modal Ventura	31
3. Jenis Pembiayaan Modal Ventura	33
BAB III.....	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Modal Ventura	36
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	36
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	40

3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	45
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Jakarta Pusat Mengenai Pengajuan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Kreditur Terhadap PT Brent Ventura	48
1. Duduk Perkara	48
2. Skema Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Jakarta Pusat.....	51
3. Pertimbangan Hukum Ditolaknya Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Kreditur	54
BAB IV	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

ABSTRAK

Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan yang melakukan pembiayaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu yang dapat melalui bentuk penyertaan saham atau obligasi konversi atau pembiayaan dengan bagi hasil. Dalam penulisan hukum ini, penulis berfokus pada kasus permohonan pailit PT Brent Ventura. Metode ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan modal ventura yang tidak memiliki izin usaha dapat diajukan oleh perorangan maupun badan hukum lainnya tanpa melalui perantara Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, penulis kurang sependapat dengan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt, di mana Majelis Hakim menolak permohonan pailit yang diajukan kreditur tanpa melalui perantara Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kata Kunci: Kepailitan, Perusahaan Modal Ventura

ABSTRACT

A venture capital company is a company that provides capital financing to a business partner company within a certain period of time, which can be through the form of investment in shares or convertible bonds or financing with profit sharing. In writing this law, the author focuses on the bankruptcy petition case of PT Brent Ventura. This method uses a normative juridical approach by utilizing secondary data whose research specifications are analytical descriptive.

The research results show that filing a bankruptcy petition against a venture capital company that does not have a business license can be submitted by individuals or other legal entities without going through the intermediary of the Financial Services Authority. Thus, the author does not agree with Decision Number 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt, where the Panel of Judges rejected the bankruptcy petition submitted by creditors without going through the intermediary of the Financial Services Authority referring to Law of the Republic of Indonesia Number 37 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations

Keywords: *Bankruptcy, Venture Capital Company*